



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hj. Hasmiati Jafar, Amd Binti H. Jafar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan penjual makanan, tempat kediaman di Dusun Leppangeng, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sebagai Penggugat;

melawan

Juhamdan Bin H. Abu Bakar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan perbengkelan, tempat kediaman di Dusun Amanrang (bengkel Tiga Putra), Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 21 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 06 November 2013;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Amanrang, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruni anak;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir pada Penggugat;
 - c. Tergugat jika marah, sering memukul Penggugat seperti menendang dan menampar;
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat beberapa kali menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugatn sehingga dengan kelakuan Tergugat sebagaimana yang terurai di atas, antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali telah berpisah tempat tinggal yakni sebanyak 3 (tiga) kali, namun kembali rukun karena Penggugat beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya;
5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak kunjung menuai perubahan sebagaimana posita nomor 3 (tiga);
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Februari 2018 yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 18 (delapan belas) hari yakni Penggugat akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke kediaman Penggugat di Dusun Leppangeng, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Juhamdan bin H. Abu Bakar) terhadap Penggugat (Hj. Hasmiati Jafar, Amd binti H. Jafar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 9 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/XI/2013 tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Sulkipli Nur bin Nawar umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koprasi, tempat kediaman di Dusun Leppangeng, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai tante saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Juhamdan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Samaenre, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-miman keras yang memabukkan dan Tergugat sering marah dan jika marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang-orang di Kampung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat menendang dan memukul kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada awal bulan Februari 2018;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Samaenre, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat;
2. Samsidar bin Latang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Leppangeng, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Samaenre, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan dan Tergugat sering marah dan jika marah sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di rumah kediaman dan di rumah teman-teman Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kalau Tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat kembali di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 9 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 7 Penggugat telah mengajukan bukti surat P. Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 Masehi di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat sering memukul, menendang, menampar Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Juhamdan bin H. Abu Bakar) terhadap Penggugat (Hj. Hasmiati Jafar, Amd binti H. Jafar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Samsang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp	540,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp	631,000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 282/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)